



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 792 Tahun 2015

tentang

IJIN OPERASIONAL SMP SATU ATAP 2 DUSUN TENGAH
TAHUN 2015

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan diperlukan suatu kelembagaan khusus suatu sekolah;
 - Bahwa kelembagaan khusus tersebut perlu ditetapkan Ijin Operasional Sekolah SMP Satu Atap 2 Dusun Tengah Desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 20);
25. Peraturan Bupati Timur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 31);
26. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 802/C3/KP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2015 Program Kemitraan Australia - Indonesia (KPAI).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Ijin Operasional SMP Satu Atap 2 Dusun Tengah Desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Menugaskan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala SMP Satu Atap 2 Dusun Tengah yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan PLT Kepala SMP Satu Atap 2 Dusun Tengah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Nomor 800/173/IL.3/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 untuk melakukan Pembinaan kepada kepada sekolah dimaksud.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 5 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



Drs. ARSEPTO HALIM, MMA
NIP. 19620927 199111 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang
2. Camat Dusun Tengah di Ampah
3. Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kab. Barito Timur di Tamiang Layang
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Tengah di Ampah
5. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kab. Barito Timur di Tamiang Layang
6. Kepala Desa Muara Awang di Muara Awang
7. Kepala SDN Awang di Muara Awang
8. Arsif

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
Nomor : 791 Tahun 2015
Tanggal : 5 Juni 2015
Tentang : Ijin Operasional SMP Satu Atap 2 Dusun Tengah Tabun 2015

NO.	NAMA SEKOLAH	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI
1.	SMP SATU ATAP 2 DUSUN TENGAH	Muara Awang	Dusun Tengah	Barito Timur	Kalimantan Tengah

Tamiang Layang, 5 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,

